



SALINAN

**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

PEMILIHAN WALI NAGARI ANTAR WAKTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

5. Peraturan ...

2

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN WALI NAGARI ANTAR WAKTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul, dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah ...

10. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu adalah panitia yang dibentuk oleh BPRN untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu.
12. Tahapan Pemilihan adalah tahapan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari Antar Waktu mulai dari pemberitahuan BPRN tentang berakhirnya masa jabatan Wali Nagari sampai pada pelantikan Wali Nagari terpilih.
13. Calon Wali Nagari Antar Waktu adalah bakal calon Wali Nagari Antar Waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Wali Nagari Antar Waktu.
14. Calon Wali Nagari Antar Waktu Terpilih adalah calon Wali Nagari Antar Waktu yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nagari Antar Waktu.
15. Penjabat Wali Nagari adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Wali Nagari dalam kurun waktu tertentu.
16. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Wali Nagari yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Wali Nagari sampai dengan ditetapkan Wali Nagari Antar Waktu hasil musyawarah Nagari.
- (2) Masa Jabatan Wali Nagari Antar Waktu dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Wali Nagari yang diberhentikan.
- (3) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Wali Nagari Antar Waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak Wali Nagari diberhentikan.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu

Pasal 3

- (1) BPRN membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPRN.
- (3) Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab kepada pimpinan BPRN.

Pasal 4 ...

2

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang dari unsur perangkat Nagari dan 4 (empat) orang dari tokoh masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (2) Keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam susunan Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu paling sedikit 1 (satu) orang.
- (3) Persyaratan Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penduduk Nagari yang dibuktikan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
 - b. surat pernyataan bersedia menjadi Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu;
 - c. surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik pada semua tingkatan; dan
 - d. surat pernyataan bekerja secara independen dan tidak memihak.
- (4) Pemilihan ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih berdasarkan musyawarah Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu.
- (5) Hasil musyawarah Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada BPRN untuk ditetapkan dengan Keputusan BPRN yang dilengkapi berita acara musyawarah ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu.
- (6) Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri, tidak memihak, dan tidak memiliki hak suara.

Pasal 5

Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), bertugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Nagari;
- c. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- e. menetapkan tatacara pelaksanaan pemilihan;
- f. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- g. melaksanakan musyawarah atau pemungutan suara; dan
- h. melakukan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan dengan keputusan BPRN.
- (2) Sekretariat Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari antar waktu.

Pasal 7 ...

2

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu sebelum melaksanakan tugasnya, diambil sumpah dan dilantik oleh Ketua BPRN.
- (2) Sumpah Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah”

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, yang berlaku bagi nagari, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Naskah pelantikan Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Dengan mengucapkan : “Bismillahirrahmaanirrahiim”

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dengan ini resmi melantik saudara-saudara sebagai Panitia Pemilihan Wali Nagari Kecamatan Kabupaten Tanah Datar;

Kami yakin dan percaya mudah-mudahan saudara-saudara akan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan dan tugas yang diamanahkan kepada saudara;

Semoga Allah Subhanahuwata’ala, memberi petunjuk, taufiq dan hidayahnya kepada saudara dan kita semua.
- (4) Sumpah dan naskah pelantikan Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bagi Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu yang tidak beragama Islam disesuaikan dengan agamanya masing-masing.
- (5) Masa Jabatan Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu berakhir 14 (empat belas) hari setelah pelantikan Wali Nagari Antar Waktu terpilih.

BAB III

PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN CALON WALI NAGARI ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 8

- (1) Calon Wali Nagari Antar Waktu wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan ...

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari Antar Waktu;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - l. persyaratan lainnya.
- (2) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi:
- a. tidak menjadi pengurus partai politik;
 - b. tidak pernah menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - c. tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara' kerana melakukan pelanggaran adat dan syara'.
 - d. bersedia bertempat tinggal di Nagari;
 - e. bisa membaca Al-Qur'an;
 - f. memahami secara umum adat salingka Nagari; dan
 - g. diketahui ninik mamak kepala kaum.

Pasal 9

- (1) Penetapan calon Wali Nagari Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Wali Nagari Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Antar Waktu Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu dengan melampirkan persyaratan administrasi.
- (2) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;

b. surat ...

d

- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari Antar Waktu yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - f. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - g. surat keterangan dari pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. surat keterangan dari pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum Daerah;
 - j. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - k. surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bahwa tidak menjadi pengurus partai politik;
 - l. surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bahwa tidak pernah menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - m. surat keterangan dari Kerapatan Adat Nagari bahwa bakal calon Wali Nagari Antar Waktu tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara', karena melakukan pelanggaran adat dan syara'.
 - n. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Nagari selama menjabat sebagai Wali Nagari, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - o. surat pernyataan bisa membaca Al-Qur'an, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - p. surat keterangan dari Kerapatan Adat Nagari bahwa bakal calon Wali Nagari Antar Waktu memahami adat salingka Nagari;
 - q. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Wali Nagari Antar Waktu dalam masa jabatan, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - r. surat keterangan ninik mamak kepala kaum; dan
 - s. naskah visi dan misi calon Wali Nagari.
- (3) Segala biaya yang ditimbulkan untuk kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada masing-masing bakal Calon Wali Nagari Antar Waktu.

Bagian Kedua
Penelitian Kelengkapan Persyaratan
Calon Wali Nagari Antar Waktu

Pasal 11

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu dilakukan dalam jangka waktu 3 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan bakal Calon Wali Nagari Antar Waktu, Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu memberikan penjelasan secara tertulis kepada bakal Calon Wali Nagari Antar Waktu untuk melengkapi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak pemberitahuan diterima.
- (3) Bakal Calon Wali Nagari Antar Waktu yang tidak melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan gugur sebagai bakal Calon Wali Nagari Antar Waktu.

Pasal 12

- (1) Dalam hal bakal Calon Wali Nagari Antar Waktu yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Wali Nagari memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumuman dan pendaftaran perpanjangan waktu, penelitian kelengkapan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon.

Pasal 13

- (1) Dalam hal jumlah bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja dibidang pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. pengalaman berorganisasi di lembaga kemasyarakatan.
- (3) Bobot kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal bakal calon Wali Nagari Antar Waktu yang bobot kriteria penilaian memperoleh nilai yang sama lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu melakukan tes tertulis.

(5) Tes ...

2

- (5) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan materi sebagai berikut :
- a. Pancasila dan UUD 1945;
 - b. adat dan budaya;
 - c. agama;
 - d. pemerintahan; dan
 - e. pengetahuan umum.
- (6) Jadwal dan tempat pelaksanaan seleksi tambahan ditentukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu.

BAB IV
MUSYAWARAH NAGARI PEMILIHAN WALI NAGARI ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan Musyawarah Nagari Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu, Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu, Peserta Musyawarah Nagari dan BPRN didampingi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan Nagari.
- (2) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayahnya.

Pasal 15

- (1) Jadwal kegiatan Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diselenggarakan pada hari kerja maupun di luar hari kerja kecuali pada hari raya keagamaan dan hari kemerdekaan.
- (2) Penentuan rencana jadwal kegiatan sesuai dengan kondisi objektif Nagari dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 16

- (1) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Nagari dapat dilaksanakan di Balai Adat, Gedung Pertemuan Milik Nagari, Lapangan Nagari, Gedung Sekolah yang ada di Nagari, dan/atau tempat lainnya yang layak.
- (2) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Nagari harus berada di wilayah Nagari.
- (3) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Nagari disesuaikan dengan kondisi obyektif Nagari dan kondisi sosial budaya masyarakat.

Bagian Kedua

Peserta Musyawarah

Pasal 17

- (1) Peserta musyawarah Nagari pemilihan Wali Nagari Antar Waktu berasal dari :
 - a. lembaga unsur;
 - b. pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Nagari;
 - c. lembaga pemberdayaan masyarakat Nagari;
 - d. forum kemitraan polisi dan masyarakat;
 - e. satuan tugas bencana Nagari;
 - f. satuan pelindung masyarakat;

g. gabungan ...

d

- g. gabungan kelompok tani;
 - h. pengurus Mesjid;
 - i. karang taruna Nagari;
 - j. koperasi Nagari; atau
 - k. perwakilan masyarakat jorong.
- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang dari setiap lembaga dengan membawa surat tugas.
- (3) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf j berjumlah 1 (satu) orang dari setiap lembaga dengan membawa surat tugas.
- (5) Perwakilan masyarakat jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k mewakili masyarakat jorong berdasarkan musyawarah masyarakat jorong dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Nagari dengan jumlah jorong 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) sebanyak 3 (tiga) orang per Jorong; dan
 - b. Nagari dengan jumlah jorong lebih dari 10 jorong sebanyak 2 (dua) orang per Jorong.
- (6) Jumlah peserta musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan disepakati bersama BPRN dan Pemerintah Nagari yang ditetapkan dengan keputusan BPRN.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Musyawarah Nagari

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Musyawarah Nagari dipimpin oleh Ketua BPRN yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
- (2) Dalam hal Ketua BPRN berhalangan hadir, Musyawarah Nagari dipimpin oleh anggota BPRN yang ditunjuk oleh Ketua BPRN.

Pasal 19

- (1) Musyawarah Nagari Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila jumlah peserta yang hadir telah mencapai 2/3 dari seluruh peserta Musyawarah Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu.
- (2) Dalam hal peserta yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai 2/3 dari seluruh peserta Musyawarah Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu, Pimpinan Musyawarah Nagari melakukan penundaan waktu pelaksanaan paling lama 2 (dua) jam.
- (3) Apabila dalam waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan peserta Musyawarah Nagari yang hadir belum mencapai 2/3 dari seluruh peserta Musyawarah Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu, pimpinan Musyawarah Nagari meminta pertimbangan dari peserta musyawarah yang hadir.
- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan musyawarah menentukan waktu untuk mengadakan musyawarah berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah waktu musyawarah pertama.

(5) Dalam ...

q

- (5) Dalam hal setelah dilakukan penundaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan peserta yang hadir tidak mencapai 2/3 dari seluruh peserta Musyawarah Nagari Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu, pimpinan Musyawarah Nagari tetap melanjutkan kegiatan Musyawarah Nagari berdasarkan persetujuan 2/3 dari jumlah peserta yang hadir.
- (6) Dalam hal tidak mendapatkan persetujuan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelaksanaan Musyawarah Nagari Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu ditunda oleh Panitia Pemilihan Wali nagari Antar Waktu paling lambat 3 (tiga) Hari.

Bagian Keempat
Mekanisme Pengambilan Keputusan

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Pengambilan keputusan dalam musyawarah Nagari Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Paragraf 2

Keputusan Berdasarkan Mufakat

Pasal 21

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh Musyawarah Nagari sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi perumusan kesepakatan terkait Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu yang sedang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan musyawarah Nagari berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam musyawarah Nagari.

Pasal 22

Keputusan berdasarkan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dinyatakan sah apabila disetujui oleh seluruh peserta Musyawarah Nagari yang hadir.

Paragraf 3

Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Pasal 23

Keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai.

Pasal 24

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan secara langsung dan rahasia.
- (2) Pemberian suara secara langsung dan rahasia dilakukan dengan kertas suara, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.

Pasal 25

Dalam hal diperoleh 2 (dua) pilihan memperoleh suara terbanyak yang sama, dilakukan pemilihan ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap yang memperoleh suara terbanyak sama.

Pasal 26

Setiap keputusan musyawarah Nagari, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat atau berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan

Pasal 27

Hasil keputusan Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah Nagari dan Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu.

Pasal 28

- (1) BPRN menyampaikan laporan calon Wali Nagari Antar Waktu terpilih hasil musyawarah Nagari kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Wali Nagari Antar Waktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati melantik calon Wali Nagari Antar Waktu terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Laporan

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu bertugas untuk menyusun laporan musyawarah Nagari.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pembahasan dan permasalahan dalam pemilihan wali nagari antar waktu;
 - b. hari dan tanggal Musyawarah Nagari;
 - c. tempat Musyawarah Nagari;

d. acara ...

d

- d. acara Musyawarah Nagari;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan Musyawarah Nagari;
 - f. pimpinan dan sekretaris Musyawarah Nagari;
 - g. jumlah dan nama peserta Musyawarah Nagari yang menandatangani daftar hadir;
 - h. hasil keputusan Musyawarah Nagari; dan
 - i. undangan yang hadir.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu.

Pasal 30

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disampaikan kepada BPRN oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu paling lambat 3 Hari setelah pelaksanaan Musyawarah Nagari Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Biaya Pemilihan Wali Nagari Antar waktu melalui musyawarah Nagari dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- (2) Pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari oleh panitia pemilihan Wali Nagari Antar Waktu kepada pejabat wali Nagari.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. honor Panitia Pemilihan Wali Nagari Antar Waktu;
 - b. alat tulis kantor;
 - c. biaya cetak;
 - d. surat perintah perjalanan dinas;
 - e. sewa tempat;
 - f. biaya pengamanan;
 - g. makan minum rapat; dan
 - h. logistik.

BAB VI ...

9

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 19 Desember 2018
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 19 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2018 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,



JASRINALI, SH, S.Sos
NIP. 196411301992021002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 53 TAHUN 2018
TENTANG PEMILIHAN WALI NAGARI ANTAR WAKTU

Bobot penilaian untuk kriteria penilaian sebagai berikut:

a. bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, yaitu :

No	Kriteria	Bobot
1.	Pengalaman bekerja sampai dengan 5 tahun	1
2.	Pengalaman bekerja di atas 5 s/d 10 tahun	2
3.	Pengalaman bekerja di atas 10 s/d 15 tahun	3
4.	Pengalaman bekerja di atas 15 s/d 20 tahun	4
5.	Pengalaman bekerja di atas 20 tahun	5

b. bobot penilaian tingkat pendidikan, yaitu:

No	Kriteria	Bobot
1.	jenjang pendidikan berijazah SMP/ sederajat	2
2.	jenjang pendidikan berijazah SMA/ sederajat	4
3.	jenjang pendidikan berijazah Diploma dan Strata 1	6
4.	jenjang pendidikan berijazah Pasca Sarjana	8

c. bobot penilaian usia, yaitu:

No	Kriteria	Bobot
1.	usia dari 25 s/d 45 tahun	3
2.	usia di atas 46 s/d 60 tahun	2
3.	usia diatas 60 tahun ke atas	1

d. bobot penilaian pengalaman berorganisasi di lembaga kemasyarakatan, yaitu :

No	Kriteria	Bobot
1.	pengalaman berorganisasi sampai dengan 5 tahun	1
2.	pengalaman berorganisasi di atas 6 s/d 10 tahun	2
3.	pengalaman berorganisasi di atas 11 s/d 15 tahun	3
4.	pengalaman berorganisasi 16 tahun ke atas	4

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,

JASRI ALDI, SH, S.Sos
NIP. 196711301992021002